

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Peran Women's Crisis Center (WCC) Jombang dalam Advokasi terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif, dapat disimpulkan:

1. WCC Jombang menjalankan peran advokasi yang bersifat komprehensif melalui konseling psikologis, pendampingan hukum litigasi dan nonlitigasi, penyediaan rumah aman, serta penguatan komunitas dan paralegal desa. Pola ini sejalan dengan teori advokasi dan prinsip feminis karena menempatkan pengalaman perempuan sebagai pusat, meskipun pendampingan litigasi yang belum sepenuhnya mengambil peran sebagai kuasa hukum dapat membatasi optimalisasi perolehan hak-hak keperdataan korban.
2. Dalam perspektif hukum positif, WCC Jombang berfungsi sebagai penghubung antara hak-hak korban yang dijamin UU (terutama UU PKDRT dan UU Perkawinan) dengan realitas di lapangan, sekaligus turut berkontribusi dalam lahirnya kebijakan lokal yang lebih responsif terhadap korban. Namun, kuatnya budaya patriarki, ketergantungan ekonomi korban, keterbatasan sumber daya lembaga, serta belum optimalnya implementasi regulasi menunjukkan masih adanya kesenjangan antara norma dan praktik, sehingga diperlukan penguatan sinergi antara WCC, lembaga bantuan hukum, aparat, pemerintah daerah, komunitas, dan tokoh agama untuk memperkokoh perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT.

B. Saran

Terdapat beberapa saran/rekomendasi atas penelitian ini, antara lain :

1. Bagi Women's Crisis Center (WCC) Jombang

WCC Jombang perlu memperkuat pendampingan litigasi melalui kerja sama yang lebih erat dengan lembaga bantuan hukum/advokat, serta terus meningkatkan kapasitas paralegal dan komunitas desa agar pendampingan korban KDRT semakin kuat baik secara psikologis maupun yuridis.

2. Bagi Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum

Pemerintah Kabupaten Jombang perlu mengoptimalkan pelaksanaan Perbup SLRT dan regulasi terkait perlindungan perempuan korban KDRT dengan dukungan anggaran yang memadai, sementara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan perlu lebih konsisten menerapkan UU PKDRT dan membangun koordinasi yang jelas dengan WCC dalam penanganan kasus.

3. Bagi Pemerintah Desa dan Masyarakat

Pemerintah desa perlu mempercepat perumusan dan pelaksanaan Perdes perlindungan perempuan korban KDRT serta memastikan mekanisme rujukan ke WCC berjalan efektif. Masyarakat diharapkan tidak lagi memandang KDRT sebagai urusan privat dan lebih mendukung korban untuk mencari bantuan dan memanfaatkan layanan yang disediakan.